

**Gede Agung Raynanda Putra Nuryanta**  
**Fakultas Hukum**  
**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**  
**Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia**  
**+62 812 3377 5415, [gedeaugungrpn1331@gmail.com](mailto:gedeaugungrpn1331@gmail.com)**

### **Abstark**

Seiring dengan perkembangan teknologi memudahkan manusia dalam mencari informasi dalam berbagai hal apapun yang ada di era digital atau era sekarang dan majunya teknologi telekomunikasi menghilangkan jarak dan dunia menjadi tanpa ada batasan (borderless world). jual beli konvensional sendiri telah dilakukan sejak zaman dahulu dan dengannya perkembangan yang ada jual beli mengalami perkembangan yang dimana jual beli era sekarang yang kita biasa sebut dengan system jual beli E-Commerce perkembangan jual beli itu seorang atau penjual yang terdapat di dalam Aplikasi jual beli online menjual dengan se enakunya salah satunya narkotika yang dimana telah dijelaskan pada UU 35 tahun 2009 UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. seorang yang membeli narkotika via E-commerce yang dimana tidak adanya sanksi yang menjerat bagi si pejual di dalam Aplikasi Jual beli tersebut mereka menjual narkotika dengan indikasi obat kuat lelaki, dalam permasalahan ini Di dalam Undang - Undang Narkotika sendiri terdapat unsur yang mana bagi yang mengetahui atau tidak mengetahui dapat di kenakan hukuman pidana, sebagai di karnakan dalam tugasnya pengirim barang atau kurir yang menjalankan tugasnya dapat mendapat hukuman berdasarkan UU Narkotika maka dari itu penulis ingin meneliti terkait Pengaturan Hukum Pada Kurir Expdisi yang menjalankan pekerjaannya.

Kata Kunci : Narkotika, Kurir, *Legal standing*

### **Abstract**

*Along with the development of technology, it makes it easier for humans to find information in various things that exist in the digital era or the current era and the advancement of telecommunication technology eliminates distance and the world becomes borderless world. Conventional buying and selling itself has been done since ancient times and with it developments that there is buying and selling is experiencing developments where buying and selling in the current era which we usually call the E-Commerce buying and selling system, the development of buying and selling is a person or seller who is in the online buying and selling application selling as well as possible, one of which is narcotics which has been described in Law 35 of 2009 on the Narcotics Law Article 1 paragraph 1 states that narcotics are artificial substances or those derived from plants that have hallucinatory effects, decrease consciousness, and cause addiction. These drugs can cause addiction if used excessively. The use of these substances is as a painkiller and provides calm. Abuse can be subject to legal sanctions. A person who buys narcotics via E-commerce where there is no sanction that ensnares the seller in the Buying and Selling Application they sell narcotics with indications of male strong drugs, in this problem In the Narcotics Act itself there are which elements for those who know or do not know can be subject to criminal penalties, because in their duties the sender of goods or couriers who carry out their duties can be punished based on the Narcotics Law, therefore the author wants to research related to Legal Arrangements on Expeditionary Couriers who carry out their work.*

*Keywords: Narcotics, Courier, Legal standing*

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi memudahkan manusia dalam mencari informasi dalam berbagai hal apapun yang ada di era digital atau era sekarang dan majunya teknologi telekomunikasi menghilangkan jarak dan dunia menjadi tanpa ada batasan (*borderless world*). Peradaban dunia pada masa kini dicirikan dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua bidang kehidupan.

Apa yang dimaksud dengan era globalisasi pada dasarnya berawal dari kehidupan ke-20, yakni pada saat terjadinya revolusi transportasi dan elektronika yang menyebar luas dan mempercepat perdagangan antar bangsa maupun lintas Negara, disamping itu penambahan dan perkembangan kecepatan lalu lintas barang dan jasa (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gulton, 2009).

Dalam perkembangan layanan jual beli secara online dalam teknologi informasi dipergunakan untuk mengembangkan system bisnis jual beli yang dimana jual beli hanya dilakukan via konvensional, menurut pengertian jual beli konvensional sendiri Transaksi yang dilakukan dengan cara yang konvensional yakni system perdagangan dimana penjual dan pembeli bertemu langsung. Barang yang akan dijual berada di dekat pembeli, dalam hal ini jual beli konvensional sendiri telah dilakukan sejak zaman dahulu dan dengannya perkembangan yang ada jual beli mengalami perkembangan yang dimana jual beli era sekarang yang kita biasa sebut dengan sistem jual beli *e-commerce*. Pengertian dari *e-commerce* sendiri telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi dan telah teruraikan dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Perdagangan. Halmana transaksi melalui *e-commerce* semua formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi.

Dikarnakan perkembangan jual beli seorang atau penjual terdapat di dalam aplikasi jual beli online yang menjual secara bebas, salah satunya ialah narkoba yang dimana telah tercantum pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut UU Narkoba) yang menyatakan bahwa narkoba merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Dalam penggunaan obat-obatan tersebut yang secara berlebihan dapat mengakibatkan kecanduan. Adapun, manfaat dari zat-zat yang terkandung dalam obat-obatan terlarang tersebut ialah sebagai obat penghilang rasa nyeri serta memberikan ketenangan.

Namun, narkoba pada dasarnya sangat dibutuhkan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, penggunaan narkoba menjadi sangat berbahaya jika terjadi adanya penyalahgunaan. Disatu sisi narkoba berguna untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan disisi lain narkoba justru disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan peredaran narkoba yang pada akhirnya terjadi penyalahgunaan, maka diberlakukanlah Undang-Undang Nomor Tahun 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Upaya tersebut diterapkan sebagai salah satu penanggulangan terhadap maraknya peyalahgunaan narkoba. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan peredaran narkoba berupa penyuluhan, himbuan dan peringatan tentang bahaya yang timbul dari penyalahgunaan narkoba. Pencegahan tersebut sarannya adalah untuk pelaku maupun korban penyalahguna narkoba. pelaku penyalahguna narkoba itu sendiri sebagian

besar adalah sebagai korban, pelaku tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba (Hamzah, 1994).

Pada dasarnya, sifat umum dari penggunaan narkoba ada tiga, yaitu depresan, stimulan dan halusinogen. Depresan bersifat menekan sistem syaraf sehingga pengguna narkoba jenis ini bisa tidak sadarkan diri, bahkan detak jantung semakin melemah. Sifat yang kedua adalah stimulan, yaitu bersifat memberikan rangsangan pada sistem syaraf sehingga memunculkan kebugaran yang berlebih dan memiliki kecenderungan untuk selalu segar dan fit pada saat menggunakan narkoba, misalnya penggunaan narkoba jenis shabu (Bakti, 2002). Yang ketiga adalah halusinogen, dimana sifat dari narkoba ini adalah memunculkan angan-angan yang dipaksakan seolah-olah sesuai dengan kenyataan walaupun hal itu tidak mungkin terjadi,

Pada kasus ini seorang yang membeli narkoba via *e-commerce* yang dimana tidak adanya sanksi yang menjerat bagi penjual di dalam aplikasi jual beli tersebut mereka menjual narkoba dengan indikasi obat kuat lelaki, dalam permasalahan ini. Berdasarkan UU Narkoba telah menjelaskan sangat jelas mengenai unsur yang mana bagi yang mengetahui atau tidak mengetahui dapat dikenakan hukuman pidana, sebagai dikarenakan bagi pengirim barang atau kurir yang menjalankan tugasnya dapat dikenakan hukuman, maka dari itu penulis ingin meneliti terkait Pengaturan Hukum Pada Kurir Expedisi yang menjalankan pekerjaannya.

## 2. Rumusan Masalah

- 1) Apa kedudukan hukum Tentang Kurir Expedisi yang mengirim Narkoba Karna Tidak Mengetahui?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi Kurir Expedisi yang mengirim Narkoba Karna Tidak Mengetahui?

## 3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang diperoleh digunakan dalam observasi aturan yakni observasi aturan presriptif (*normative legal research*), adalah observasi aturan fungsi menemukan aturan hukum, norma-norma aturan, atau aliran-aliran norma untuk menyangkal rumor norma yang dihadapi. Observasi aturan normative dijalankan untuk menelaah rute mengali problem akan rumor norma (*legal issues*) yang kelihatan. Kegunaan semenjak observasi ini ialah mewariskan pelajaran perihal segala sesuatu yang sepatutnya. perihal resume permasalahan yang diulas. Observasi aturan normative semata-mata meriset norma aturan yang siap, jangan melihat penerapan dalam lingkungan (*law in action* atau *ius constituendum*). bagi Peter Mahmud "peran observasi aturan adalah menggali satu yang ekonomis dan bermanfaat dalam melahirkan produk anggapan. analisis kondisi serupa itu, memegang tafsir yang sebagai via ajaran pembolehan kohorensi, permasalahan permasalahan jumlah maupun satu yang jangan memisahkan fungsi selaku lahirinya tidaklah kena merupakan diskusi semenjak rancangan kebetulan ini"<sup>1</sup>

## 4. Pembahasan

### **kedudukan hukum Tentang Kurir Expedisi yang mengirim Narkoba Karna Tidak Mengetahui**

---

<sup>1</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 35.

Dalam menjalankan pekerjaannya seorang kurir hanya mengantar barang dari perusahaan kepada konsumen, terdapat permasalahan kepada kurir yang mengirimkan barang karena unsur tidak mengetahui, dalam Undang-Undang Narkotika 35 Tahun 2009 terdapat unsur yang sangat penting yaitu apabila seorang mengetahui maupun tidak mengetahui dapat dikenakan hukuman kurungan maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti *legal standing / kedudukan kurir ekspedisi* mengirim barang berupa narkotika karena tidak mengetahui maka penulis melihat dari berbagai aturan - aturan yang berlaku untuk kedudukan kurir :

### **Kududukan jasa kurir berdasarkan Undang - Undang**

Jasa pengiriman barang adalah layanan kepada pengguna jasa untuk melakukan pengiriman baik itu dokumen maupun barang untuk dikirim ke alamat yang dituju. Proses pengiriman barang saat ini dibutuhkan dalam menunjang kebutuhan masyarakat Indonesia mulai dari ibu rumah tangga, pelaku usaha dibidang penjualan online, bahkan perusahaan. Dalam pengiriman barang melibatkan banyak pihak seperti pengangkut, ekspediter, dan perusahaan penyelenggara Pos. Peraturan yang mengatur mengenai pengangkut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sedangkan ekspediter diatur di dalam Buku 1 Bab V Bagian II Pasal 86 sampai dengan Pasal 90 mengenai Kedudukan Para Ekspediter sebagai Pengusaha Perantara sedangkan penyelenggara pos diatur di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos. Peraturan yang mengatur mengenai tanggung jawab dalam pengiriman barang paket secara khusus diatur di dalam Undang-Undang Tentang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos dan secara umum tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman barang terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos berbunyi “

Pengguna layanan pos berhak mendapatkan ganti rugi kehilangan kiriman, kerusakan isi paket, keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian antara barang yang dikirim dan yang diterima”Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Tentang Nomor 38 Tahun 2009 tentang pos berbunyi “penyelenggara pos wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pengguna layanan pos akibat kelalaian dan atau kesalahan penyelenggara pos”. Dalam proses pengiriman barang perusahaan jasa pengiriman akan melakukan proses pengecekan barang dimana barang tersebut akan dipacking didata mengenai jenis barang, berat barang dan alamat barang yang akan dikirim. Setelah melakukan proses pendataan barulah pihak pengguna jasa (konsumen) dan perusahaan jasa pengiriman melakukan perjanjian pengiriman barang yang dituangkan dalam dokumen. Dimana perjanjian tersebut mempunyai hubungan hukum antara pelaku dan pengguna jasa pengiriman. Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak antara pengguna jasa dan pelaku usaha jasa pengiriman barang Kewajiban pihak jasa pengiriman barang adalah menjaga barang dan mengantarkan barang ke alamat yang dituju oleh pihak pengirim dengan kondisi baik dan kewajiban pengguna jasa adalah membayar pihak jasa pengiriman sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.

Berkaitan dengan banyaknya permintaan jasa angkutan berbayar, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Pengaturan mengenai jasa angkutan berbayar menggunakan kendaraan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), termasuk pengaturan untuk moda transportasi dalam pengiriman orang dan/ atau barang. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ) Pasal 1 angka (10) menyatakan bahwa, “kendaraan

bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran". Pada pasal ini menerangkan bahwa untuk layanan angkutan berbayar, kendaraan yang dipakai adalah kendaraan bermotor umum. Kendaraan bermotor umum dalam hal ini adalah non kendaraan pribadi atau kendaraan perseorangan.

Pengertian dari kendaraan bermotor sendiri menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ) adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Penggunaan kendaraan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Pada Bab VII Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) yang mengatur tentang kendaraan, pada Pasal 47 menyatakan bahwa:

- a. Kendaraan terdiri atas:
  1. Kendaraan Bermotor; dan
  2. Kendaraan Tidak Bermotor.
- b. Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:
  1. Sepeda motor;
  2. Mobil penumpang;
  3. Mobil bus;
  4. Mobil barang; dan
  5. Kendaraan khusus.
- c. Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:
  1. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
  2. Kendaraan Bermotor Umum.
- d. Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam:
  1. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
  2. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

Menurut pasal tersebut diatas moda transportasi yang dapat dijadikan kendaraan terdiri atas dua jenis yaitu kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Dalam pasal tersebut juga mencakup tentang kendaraan tidak bermotor. Kendaraan tidak bermotor dalam pasal tersebut mencakup kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang dan/atau tenaga hewan.

Pada kendaraan bermotor, moda yang termasuk didalamnya adalah sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus. Berikut adalah definisi kendaraan bermotor tersebut menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ):

- a. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;

- b. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- c. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang;
- d. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan bentuk tertentu seperti kendaraan Tentara Nasional Indonesia, kendaraan POLRI, alat berat antara lain traktor, bulldoser, gilas, ekskavator, krain serta kendaraan khusus penyandang cacat;

Menurut Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), yang dapat dijadikan kendaraan bermotor umum untuk keperluan jasa pengangkutan berbayar untuk orang dan/atau barang hanya mencakup mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang saja. Kendaraan lainnya seperti sepeda motor tidak termasuk dalam kategori kendaraan bermotor yang dapat dijadikan kendaraan bermotor umum atau memungut bayaran.

Bila dilihat dari isi pasal tersebut diatas, maka menurut undang-undang yang berlaku untuk pengangkutan barang dengan memungut biaya atas pengangkutan tersebut wajib menggunakan mobil barang sebagai alat angkut. Pengaturan pemakaian mobil barang lebih lanjut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) Pasal 137 tentang angkutan orang dan barang. Pada Pasal 137 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) menyatakan bahwa:

- a. Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- b. Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor berupa Sepeda Motor, Mobil penumpang, atau bus.
- c. Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor wajib menggunakan mobil barang.
- d. Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali:
  - 1. rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis dan prasarana jalan di provinsi/kabupaten/kota belum memadai;
  - 2. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
  - 3. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai mobil barang yang digunakan untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.

Ditinjau dari Pasal 137 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), menerangkan bahwa untuk angkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang. Kewajiban menggunakan mobil barang sebagai alat angkut utama dalam pengangkutan barang bukanlah tanpa alasan. Pemerintah dalam pembuatan Undang-Undang ini pasti sudah memikirkan dengan matang alasan mengapa pengangkutan barang wajib dilaksanakan dengan menggunakan mobil barang. Dengan menggunakan mobil barang, kemungkinan terjadinya risiko dapat dihindari. Barang yang dikirim menggunakan mobil barang lebih aman dan

selamat serta terhindar dari bahaya, misalnya terhindar dari faktor cuaca hujan dan faktor kondisi lingkungan seperti jalan yang rusak. Adapun risiko yang dapat dihindari apabila barang tidak dibungkus dengan baik, pengiriman menggunakan mobil barang lebih aman sebab apabila dihadapkan dengan kondisi lingkungan seperti jalan rusak, barang tersebut tidak terkena guncangan yang berlebihan.

Pengaturan terkait penggunaan mobil barang sebagai alat pengangkutan barang juga diatur dalam Pasal 160 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) menyatakan bahwa angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas angkutan barang umum dan angkutan barang khusus. Angkutan barang khusus adalah angkutan yang membutuhkan mobil barang yang dirancang khusus untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair, gas, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup, alat berat dan membawa barang berbahaya.

Angkutan barang umum adalah angkutan barang pada umumnya, yaitu barang yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.

Selanjutnya pada Pasal 161 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) mengatur tentang angkutan barang umum, menyatakan bahwa:

Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan;
- b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan mobil barang.

Pada pengaturan tersebut mencakup beberapa syarat dalam pelaksanaan angkutan barang dan syarat tersebut bersifat kumulatif. Tiga poin yang menjadi syarat pengangkutan barang umum wajib terpenuhi agar proses penyelenggaraan angkutan lebih aman dan selamat. Sehingga sampai pada poin ini, pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) yang mengatur tentang pengangkutan barang mewajibkan pengangkutan barang dilaksanakan wajib menggunakan mobil barang.

Namun terkait dengan kondisi bilamana pengiriman barang tersebut tidak diangkut menggunakan mobil barang, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) pun tidak mengatur terkait sanksinya. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) hanya mengatur bahwa dalam rangka pengiriman barang wajib menggunakan mobil barang. Sedangkan apabila pengiriman barang tersebut tidak dilakukan menggunakan mobil barang, didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) juga tidak mengatur sanksi terkait hal ini.

Sepeda Motor sebagai Alat Angkut Barang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

Pada dewasa ini, perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain adalah hal yang sangat dibutuhkan. Dari perpindahan tersebut maka dibutuhkan suatu alat angkut untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Seiring dengan perkembangan zaman Sepeda motor menjadi salah satu alat transportasi dan alat angkut barang yang sedang banyak digemari oleh masyarakat di Indonesia namun Sepeda motor bukan merupakan angkutan

umum, selain itu angkutan umum wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor atau uji kendaraan (KIR) karena terkait keselamatan untuk mengangkut orang, sementara sepeda motor tidak melalui uji tersebut.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan bukan tanpa alasan. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan terbit sebagai perpanjangan dari peraturan perundang-undangan di atasnya yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Sesuai yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), pada beberapa pasal memuat tentang adanya peraturan pemerintah. Adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang angkutan jalan adalah sebagai perpanjangan pengaturan yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Fungsi Peraturan Pemerintah adalah menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut untuk melaksanakan perintah suatu Undang-Undang. Melihat pada konsiderans Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa yang melatar belakangi adanya peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 137 ayat (5), Pasal 150, Pasal 172, Pasal 185 ayat (2), Pasal 198 ayat (3), Pasal 242 ayat (3) dan Pasal 244 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Angkutan Jalan.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan juga mengatur tentang pengangkutan barang didalamnya. Hampir sama dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan juga mengatur definisi tentang kendaraan bermotor umum. Pada Pasal 1 angka 5 yang menyatakan, "Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran". Namun bila ditelaah lebih dalam, ada sesuatu yang menarik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan terdapat beberapa perbedaan berupa penambahan dan pengurangan antara peraturan yang sudah berlaku pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) dengan isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan itu sendiri. Perbedaan mencolok tersebut adalah penghapusan kendaraan khusus pada jenis kendaraan bermotor dan penambahan sepeda motor sebagai alat angkut dalam pengangkutan barang. Hal ini menjadi hal yang menarik untuk dibahas, sebab dalam prinsip peraturan Perundang-undangan, mewajibkan dalam penerbitan peraturan haruslah menyesuaikan peraturan yang berlaku di atasnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011), menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah dilarang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) mengatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yakni sebagai berikut:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;



- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada peraturan diatas, posisi Undang-Undang berada diatas peraturan pemerintah. Sehingga dalam pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan tidak boleh menyimpangi hal yang sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ).

Perbedaan pertama yang terlihat dari kedua peraturan ini adalah pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, kendaraan khusus sebagai kendaraan bermotor telah dihapuskan. Pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan menerangkan bahwa:

- a. Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan:
  - 1. Kendaraan Bermotor; dan
  - 2. Kendaraan Tidak Bermotor.
- b. Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam:
  - a. sepeda motor;
  - 1. Mobil Penumpang;
  - 2. Mobil Bus; dan
  - 3. Mobil Barang.
- c. Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - 1. Kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang; dan
  - 2. Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.

Dapat dilihat pada peraturan tersebut bertentangan dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ).

Pada pengaturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) kendaraan khusus masuk kedalam kendaraan bermotor. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, tidak terdapat kendaraan khusus pada kelompok kendaraan bermotor

### **Kurir Narkotika**

Dalam hal memahami pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkoba maka kita perlu melihat apa yang diatur dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pada pasalnya yang Bab VX (lima belas) tentang ketentuan pidana, dijelaskan pada pasal 111 nomor (1) dikatakan bahwa "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 empat tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Memaknai bunyi pasal ini kita dapat melihat pada perbuatan melawan hukum yang direpresentasikan dengan kata-kata: menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I. Sehingga seseorang yang kedapatan aktifitasnya terwakili oleh kalimat tersebut dapat diberikan sanksi

pidana penjara dan disertai pidana denda. Selanjutnya pada nomor (2), pasal 111 ini menyatakan “Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga)”.

Dengan demikian penekanan dari nomor (2) pasal 111 adalah jumlah yang ditanam, dipelihara, dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan maka ada hukuman tambahan yang lebih berat yang akan diberlakukan bagi pelaku. Pada pasal berikutnya yaitu pasal 112 nomor (1) ditulis bahwa “Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga)”.

Dari kutipan diatas kita dapat memaknai bahwa Undangundang nomor 35 tahun 2009 bukan hanya mengatur narkotika dalam bentuk tanaman tetapi juga narkotika yang berbentuk bukan tanaman. Selanjutnya masih dalam pasal yang sama pada nomor (2) dikatakan bahwa “Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga)”. Sama seperti pasal sebelumnya, pasal ini juga memberikan hukuman tambahan apabila narkotika yang didapati beratnya lebih dari 5 (lima) gram. Selanjutnya mari kita melihat Pasal 113 yang mengatur tentang narkotika ditulis bahwa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Disini kita dapat melihat bahwa maksud melawan hukum yang tersurat dalam pasal ini meliputi kegiatan: memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I. Dengan demikian maka seseorang yang kedapatan melakukan aktifitas yang dimaksud dapat diberikan sanksi pidana sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam pasal ini. Selanjutnya diberikan penekanan serupa seperti pada pasal sebelumnya yaitu jumlah kepemilikan dari narkoba yang di produksi, diimpor, diekspor atau disalurkan seperti yang tertuang pada nomor (2) pasal 113 yaitu “Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

Mari kita melihat pasal selanjutnya yaitu pasal 114 dari Undang-Undang ini yaitu nomor (1) yang menuliskan bahwa "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)". Dari pasal diatas kita dapat menarik kesimpulan bahwa maksud melawan hukum yang diatur pada pasal ini adalah: kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, maka pelakunya dapat diberikan sanksi pidana. Lebih lanjut pada nomor (2) pasal yang sama kembali ditegaskan adanya hukuman tambahan yang lebih berat jika narkotika yang ditemukan melebihi satu kilogram atau lima batang pohon seperti pada yang tertulis berikut "Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

Selanjutnya diatur dalam pasal 115 tentang orang yang membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I disebutkan telah mempunyai suatu tindakan yang melawan hukum seperti yang tertuang dalam nomor (1) berbunyi "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)".

Dalam nomor (2) juga ditegaskan kembali bahwa dalam hal jumlah yang didapati melebihi jumlah tertentu maka hukuman tambahan yang lebih berat akan diberikan seperti yang dapat kita temui dalam kutipan berikut "Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

Pasal selanjutnya yaitu pasal 116 mengatur tentang penggunaan narkotika bagi orang lain, sehingga pasal ini dapat kita artikan sebuah kegiatan melawan hukum yang memberikan atau menggunakan bagi orang lain seperti yang tertuang pada nomor (1) pasal 116 yaitu "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling

banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)". Sedangkan pasal 116 nomor (2) mengatur bahwa apabila pelanggaran yang dilakukan pada pasal 116 nomor (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen maka hukuman lebih berat akan diberlakukan bagi pelaku seperti yang dikutip sebagai berikut "Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)". Selanjutnya mari kita melihat pasal 117, dalam pasal ini diatur tentang perbuatan melawan hukum yang meliputi memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II. Dengan demikian seseorang yang kedapatan mempunyai kegiatan melawan hukum seperti yang dijabarkan diatas maka dapat diberikan sanksi pidana. Untuk lebih jelasnya mari kita melihat kutipan pasal 117 nomor (1) yang menuliskan "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". Selanjutnya dalam pasal yang sama nomor (2), sekali lagi ditekankan tentang jumlah kepemilikan narkotika dapat memperberat jumlah hukuman seperti yang tertuang pada pasal 117 nomor (2) yaitu "Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)". Selanjutnya mari kita melihat pasal 118 nomor (1) yang menekankan bahwa jika seseorang kedapatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Dari penjabaran diatas kita dapat melihat bahwa yang diidentifikasi sebagai sebuah niatan melawan hukum terwakili oleh kata-kata memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan II seperti pada apa yang dituliskan berikut "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)".

Selanjutnya pada pasal 118 nomor (2) ditekankan jika jumlah narkotika yang didapati melebihi jumlah tertentu maka pelaku akan mendapat hukuman yang lebih berat. Sebagaimana yang diatur berikut "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)".

Pada pasal 119 nomor (1) ditegaskan bahwa seseorang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

menyerahkan narkotika golongan II maka dapat dijerat dengan pidana. Dari penjabaran diatas dapat dimaknai bahwa pasal 119 mengidentifikasi sebuah kegiatan melawan hukum pada kata-kata yang disebutkan diatas sesuai dengan apa yang dituliskan berikut “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Selanjutnya pada nomor (2) pasal 119 dikatakan bahwa “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”. Sehingga kita dapat melihat adanya penambahan hukuman bagi yang kedapatan melakukan kegiatan perdagangan narkotika jika jumlahnya lebih dari 5 gram dapat dipidana mati. Selanjutnya mari kita melihat pasal 120 nomor (1) yang mengatakan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Dari pasal ini kita dapat melihat bahwa yang dimaksud dengan niat melawan hukum dapat diwakili oleh kata-kata membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan II. Dengan demikian jika seseorang kedapatan melakukan kegiatan diatas maka orang tersebut dapat dijerat dengan pidana. Lebih lanjut pasal 120 (2) mengatakan bahwa “Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”. Sekali lagi ditekankan jika jumlah narkotika yang dibawa, dikirim, diangkut atau ditransito lebih dari 5 gram maka pelaku akan diberikan hukuman yang lebih berat.

Pada pasal 121 nomor (1) dijelaskan bahwa niatan melawan hukum yang diatur pada pasal ini meliputi menggunakan dan memberikan narkotika golongan II, dengan demikian seseorang yang kedapatan menggunakan narkotika golongan II dapat diberikan sanksi pidana seperti yang ada pada peraturan berikut “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Seperti sebelumnya pada pasal 121 nomor (2) juga diatur jumlah yang narkotika yang disalahgunakan seperti pada pasal 121 nomor (1) ternyata menyebabkan orang lain mati, cacat permanen maka pelaku dapat dijerat dengan pidana mati sebagai hukuman maksimal seperti

yang tertulis berikut. "Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)". Dalam pasal 122 diatur tentang penggunaan narkotika golongan III atau narkotika yang dapat dipertimbangkan sebagai suatu alat terapi dalam dunia medis dan juga sebagai bahan penelitian untuk ilmu pengetahuan.

Nomor (1) pada pasal ini mengatur tentang seseorang yang kedapatan mempunyai niat melawan hukum yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan III, maka orang tersebut dapat dijerat dengan pidana penjara dan atau pidana denda seperti yang tertulis berikut "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)".

Selanjutnya pada nomor (2) dijelaskan bahwa jika narkotika yang dimiliki, disimpan, dikuasai, atau disediakan melebihi 5 gram, maka orang tersebut akan diberikan sanksi pidana lebih berat seperti yang tertulis berikut "Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)". Selanjutnya pada pasal 123 nomor (1) ditegaskan bahwa niatan melawan hukum diwakili dengan kata-kata memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan narkotika golongan III sehingga seseorang yang kedapatan melakukan aktifitas diatas dapat diberikan sanksi pidana penjara dan atau pidana denda seperti yang tertulis pada aturan berikut "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". Untuk menguatkan pasal 123 maka pada ayat (2) diberikan penekanan bahwa seseorang yang kedapatan melakukan kegiatan pada ayat (1) dengan berat narkotika melebihi 5 gram juga akan diberikan tambahan hukuman pidana yang lebih berat sesuai apa yang diatur pada aturan berikut "Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

Pasal 124 mengidentifikasi suatu tindakan melawan hukum dapat diwakili dengan kata-kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan III, dengan demikian seseorang yang kedapatan melakukan kegiatan diatas dapat dijerat dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan berikut "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". Lebih lanjut pada nomor yang ke (2) ditekankan bahwa dalam hal seseorang melakukan pelanggaran pada nomor (1) kemudian narkotikan yang merupakan barang bukti melebihi 5 gram maka pelaku diancam dengan hukuman yang lebih berat. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat rinciannya sebagai berikut "Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

Selanjutnya pada pasal 125 nomor (1) mengindikasikan tindakan melawan hukum dengan mencantumkan kata-kata membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan III, dengan demikian seseorang yang kedapatan melakukan kegiatan diatas dapat dijerat dengan pidana penjara dan atau pidana denda sebagaimana yang diatur berikut "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)". Demikian juga dengan nomor (2) pada pasal ini mengatur tentang jumlah narkotika yang didapati.

Apabila narkotika tersebut melebihi 5 gram maka pelaku akan dijerat sanksi pidana yang lebih berat sebagaimana yang diatur berikut "Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)". Selanjutnya diatur bahwa seseorang melakukan kegiatan melawan hukum yang direpresentasikan dengan kata-kata menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan oleh orang lain maka orang tersebut akan dikenai sanksi pidana seperti yang tersurat dalam pasal 126 nomor (1) sebagai berikut "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

Senada dengan itu pada pasal 126 nomor (2) ditekankan jika pelanggaran yang dilakukan seseorang pada nomor (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen maka sekali lagi hukuman lebih berat akan diberikan kepada pelaku sesuai dengan apa yang tertulis pada peraturan berikut "Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

Setiap penyalahgunaan narkotika yang digunakan bagi diri sendiri diatur dalam pasal 127 nomor (1) bagian a, b dan c. Sebagaimana diatur dalam pasal tersebut dikatakan seseorang yang kedapatan menggunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri akan dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Sedangkan seseorang yang kedapatan menggunakan narkotika golongan II bagi dirinya sendiri akan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun. Dan bagi seseorang yang kedapatan menggunakan narkoba golongan III bagi dirinya sendiri akan dipidana penjara paling lama satu tahun. Sedangkan pada pasal 129 diatur tentang beberapa hal yang cukup krusial yaitu ketentuan tentang prekursor narkotika.

Perlindungan hukum bagi Kurir Expedisi yang mengirim Narkotika Karna Tidak Mengetahui Dalam melindungi kurir dalam melaksanakan tugasnya untuk mengantarkan barang kepada konsumen kurir mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku :

#### **Perlindungan Kurir dalam Omnibuslaw**

Eksistensi omnibus law senyatanya memberikan dampak negatif terhadap tenaga kerja utamanya buruh atau pekerja. Pemerintah mempersiapkan Undang-undang Cipta Kerja dengan menggunakan konsep omnibus law, untuk dijadikan sebuah skema membangun perekonomian agar mampu menarik investor menanamkan modalnya di Indonesia.

Undang-undang Cipta Kerja memiliki beberapa klaster yang salah satu diantaranya adalah mengatur tentang ketenagakerjaan. Pada klaster ketenagakerjaan pemerintah berupaya mengharmonisasikan beberapa undang-undang yang tumpang tindih dan mengakibatkan kerugian khususnya pada tenaga kerja. Pemerintah berupaya menerapkan omnibus law cipta lapangan kerja. Tetapi tidak diimbangi dengan substansi regulasi yang mampu menghindari konflik-konflik yang telah terjadi selama ini.

Undang-undang Cipta Kerja ini masih memiliki banyak kelemahan masalah ini ada pada perubahan cuti, pemberian pesangon dan lain-lain. Perubahan tersebut semakin mempersempit ruang gerak para buruh untuk memperjuangkan hak-haknya (Matompo & Izziyana, 2020). Pemerintah dan beberapa pengamat ekonomi lainnya menilai bahwa regulasi atau perlindungan ketenagakerjaan saat ini terlalu "kaku" sehingga menjadi salah satu faktor yang menghambat investasi dan aktivitas bisnis di Indonesia.

Maka dari itu, sistem tenaga kerja di Indonesia perlu dibuat menjadi fleksibel. Pasalnya banyak regulasi yang ditujukan untuk melindungi hak-hak pekerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 diganti atau bahkan dihapuskan. Alih-alih menciptakan lapangan pekerjaan yang layak (decent work) bagi para pekerja, UU Cipta Kerja dinilai malah akan membuat kondisi para pekerja jauh menjadi lebih rentan dan penuh dengan ketidakpastian. Pasalnya banyak regulasi yang ditujukan untuk melindungi hak-hak pekerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 diganti atau bahkan dihapuskan.

Alih-alih menciptakan lapangan pekerjaan yang layak (decent work) bagi para pekerja, UU Cipta Kerja dinilai malah akan membuat kondisi para pekerja jauh menjadi lebih rentan dan penuh dengan ketidakpastian. Perubahan Sistem Ketenagakerjaan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003



Tentang Ketenagakerjaan (Nathan, 2000): Pertama Upah, Pasal 88 diubah; pasal 89 dihapus; penambahan pasal 88B, 88C, 88D Upah minimum Kabupaten/kota dan sektoral dihapus. Upah minimum ditentukan dari upah minimum provinsi yang ditetapkan oleh gubernur. Penambahan pasal 88E dan 90B ketentuan upah minimum bagi usaha mikro dan kecil serta industri padat karya diatur secara terpisah.

Dampak ke pekerja Upah minimum bisa lebih rendah dari sebelumnya sebagaimana yang ditentukan oleh upah minimum kabupaten/kota dan sektoral upah minimum di usaha mikro dan kecil serta industri padat karya bisa lebih rendah daripada ketentuan upah minimum yang berlaku. Kedua kontrak kerja dan alih daya, Pasal 59 dihapus ketentuan sebelumnya yang membatasi pekerja kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) pada pekerjaan di luar kegiatan pokok atau proses produksi secara langsung dan bersifat sementara (maksimal 3 tahun lamanya) dihapus. Pekerja kontrak bisa dilakukan di semua jenis pekerjaan dan tanpa batas waktu. Pasal 64, 65 dihapus; pasal 66 diubah ketentuan sebelumnya yang membatasi pemborongan kerja dan kerja outsourcing/alih daya pada pekerjaan di luar kegiatan pokok atau proses produksi secara langsung dihapus. Semua jenis pekerjaan termasuk pada kegiatan pokok bisa menggunakan pekerja outsourcing. Dampak kerja Memperluas kerja kontrak dan hilangnya jaminan serta kepastian kerja tetap. Semua jenis pekerjaan bisa menggunakan pekerja kontrak (PKWT) dan kerja kontrak bisa lebih dari 3 tahun lamanya.

Memperluas kerja outsourcing dan hilangnya jaminan serta kepastian kerja tetap. Semua jenis pekerjaan bisa menggunakan pekerja outsourcing/alih daya termasuk dalam pekerjaan yang berkaitan secara langsung dengan proses produksi. Ketiga hak untuk cuti, Pasal 93 diubah pekerja yang mengambil cuti karena alasan sakit, haid pada hari pertama dan kedua, menikah, istri melahirkan atau keguguran, menjalankan ibadah agama, atau karena anggota keluarga meninggal tidak lagi berhak mendapatkan upah selama cuti (paid leave).

Dampak kerja pekerja tidak lagi berhak mendapatkan upah selama cuti (paid leave) bahkan untuk cuti sakit atau haid. Ketentuan paid leave bergantung pada kesepakatan dengan pengusaha dan bukan diatur oleh perundang-undangan. Sangat berdampak pada pekerja perempuan. Keempat pesangon, Pasal 156 diubah ketentuan pesangon tidak banyak berubah secara signifikan. Batas maksimal upah penghargaan masa kerja (UMPK) menjadi 21 tahun masa kerja dengan 8 bulan upah. Uang penggantian hak (UPH) tidak lagi diatur melalui hukum dan hanya berdasarkan kesepakatan kerja. Ketentuan pesangon tidak banyak berubah secara signifikan. Namun dengan meluasnya kerja fleksibel (kontrak dan outsourcing) maka pekerja semakin rentan mendapatkan pesangon dengan jumlah minimal atau bahkan tanpa pesangon sama sekali.

Dampak kerja, Ketentuan pesangon tidak banyak berubah secara signifikan. Namun dengan meluasnya kerja fleksibel (kontrak dan outsourcing) maka pekerja semakin rentan mendapatkan pesangon dengan jumlah minimal atau bahkan tanpa pesangon sama sekali. Aturan yang melindungi hak-hak pekerja yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan akan dikurangi dan bahkan dihapuskan. Pemenuhan hak-hak pekerja dilimpahkan dalam perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha dan tidak diatur secara langsung dalam perundang-undangan. Negara yang seharusnya bertanggung jawab untuk melindungi pekerja dan juga mengatur hubungan industrial melalui peraturan perundang-

undangan secara otomatis melepaskan peranan tersebut. Hak-hak dan perlindungan bagi pekerja yang sebelumnya sudah diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan seperti upah yang layak, cuti, kepastian kerja, dan pesangon akan diubah atau dihapuskan dalam RUU Cipta Kerja. Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab 1 pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa : "Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja." Dan yang dimaksud dengan tenaga kerja berdasarkan pasal 1 angka 2 adalah : "Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat."

Terkait dengan penjelasan diatas, ketenagakerjaan tidak hanya membahas mengenai pembukaan lapangan pekerjaan, akan tetapi juga memperhatikan bagaimana hak-hak pekerja selama menjalani pekerjaan tersebut. Dalam rangka memberikan kepastian dan kemudahan bagi pelaku usaha pemerintah melakukan penyederhanaan persyaratan perizinan dalam berusaha untuk meningkatkan investasi dan perluasan lapangan pekerjaan, omnibus law memang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi dan perluasan pembukaan lapangan kerja namun perlindungan dan peningkatan kesejahteraan terhadap pekerja/buruh bukan menjadi fokus utama dari Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. RUU Cipta Kerja tidak mengatur mengenai pelarangan pemutusan hubungan kerja perusahaan terhadap buruh dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang ketenagakerjaan sekarang ini (Rizky.P.P.Karo Karo & Amanda Fitri Yana,2020:727).

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Hubungan ketenagakerjaan merupakan hubungan antara pihak-pihak terkait dengan kepentingan, yaitu antara pekerja (buruh) dan pengusaha (majikan), serta organisasi buruh (serikat pekerja), dan juga organisasi pengusaha. Buruh dianggap sebagai kelompok kelas yang dapat dieksploitisir oleh majikan sebagai budak dengan tidak mengindahkan hak asasi manusia (HAM), sehingga campur tangan pemerintah justru menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan, dalam kaitannya dengan hubungan industrial, pemerintah berperan sebagai perlindungan pekerja/buruh, antara lain dalam bentuk penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah maupun keputusan menteri, pemerintah juga berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian persengketaan pekerja/buruh dengan majikan/pengusaha untuk mencari penyelesaian masalah antara kedua belah pihak sehingga mendapatkan hak-hak sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang.

### **Pertanggung Jawaban Kurir membawa narkotika dengan unsur mengetahui**

Kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental disamping sifat melawan hukum dari perbuatan, dan harus dipenuhi agar suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana. Menurut Sudarto, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang - undang dan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal provision), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guild). Dengan

perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Disini berlaku apa yang disebut "asas tiada pidana tanpa kesalahan" (keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa), culpa di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan.

Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain : (1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, (2) Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa), (3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain.

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Asas ini termanifestasikan dalam pasal 6 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa : "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabilapengadilan karena alat pembuktian yang sah menurutundangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorangyang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalahatas perbuatan yang didakwakan atas dirinya". Asas Kesalahan merupakan asas yang mutlak ada dalam hukum pidana, yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana akan tetapi pengaruh

## 5. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas maka penulis menarik 2 kesimpulan antara lain :

- 1) Apa kedudukan hukum Tentang Kurir Expedisi yang mengirim Narkotika Karna Tidak Mengetahui

Kedudukan hukum terkait dengan kurir expedisi sebenearnya sudah di atur di dalam beberapa undang undang antara lain : Undang Undang LLAJ , undang - undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, status kurir yang tidak memenuhi unsur upah dan perintah karena hubungan yang terjalin adalah hubungan saling menguntungkan namun ini berbeda dengan praktek dimana , salah satu kurir yang mana kurir tersebut harus mengantar paket dalam jumlah yang ditentukan oleh pihak perusahaan juga telah ditentukan harga pakatnya ini membuat adanya unsur upah dan perintah akan tetapi terkait kejelasan kurir sesuai dengan UU 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dijelaskan bahwa kurir narkotika seorang yang membawa narkotika di sebut dengan kurir sedangkan kurir expedisi adalah kurir yang menjalankan tugas dari perusahaan dan

untuk kedudukan kurir ekspedisi yang membawa narkotika tidak belum ada peraturan yang khusus

2) Bagaimana perlindungan hukum bagi Kurir Ekspedisi yang mengirim Narkotika Karna Tidak Mengetahui

Untuk perlindungan kurir ekspedisi sendiri sama halnya dengan orang biasa untuk perlindungannya sendiri kurir yang merupakan pekerja memiliki hak sebagai mana yang di maksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memuat norma keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Perusahaan pemberi kerja diwajibkan memberikan perlindungan terhadap pekerjanya. Perusahaan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja termasuk kecelakaan kerja, perusahaan wajib memberikan jaminan berupa memfasilitasi penunjang kesehatan dan bertanggung jawab untuk pekerjanya

### Daftar Bacaan

- 1) Edie Toet Hendratno, *Masalah Transportasi Kota dilihat dengan Pendekatan Hukum, Sosial dan Budaya*, Jurnal Hukum Mimbar Hukum, Volume 21 Nomor 3, 2009.
- 2) Sution Usman Adji dan Djoko Prasoko, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, h. 6.
- 3) Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008 h. 3.
- 4) H.M.N. Purwosutjipto, *Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, 1981, h. 2.
- 5) Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, h. 3.
- 6) Ega Mustofa, *Tanggungjawab Pengangkut Terhadap Barang Bagasi Dalam Pengangkutan Darat*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2011, h. 17.
- 7) R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, h. 69.
- 8) H.M.N. Purwosutjipto, *Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, 1981, h. 2.